



WALIKOTA DUMAI

PERATURAN WALIKOTA DUMAI NOMOR 13 TAHUN 2013

TENTANG

ALOKASI KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN DI KOTA DUMAI TAHUN ANGGARAN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA DUMAI,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan ketahanan pangan baik di Kota Dumai maupun Nasional, maka peran Pemerintah sangat penting memberikan subsidi pupuk tertentu kepada petani dalam rangka peningkatan produktifitas dan produksi komoditas pertanian;
- b. bahwa untuk meningkatkan kemampuan petani dalam penerapan pemupukan berimbang, diperlukan adanya subsidi pupuk;
- c. bahwa dengan ditetapkannya pupuk bersubsidi sebagai barang dalam pengawasan baik pengadaan maupun penyalurannya, agar distribusinya tepat sasaran dan untuk penyediaan pupuk dengan harga yang wajar sampai ditingkat petani, maka dipandang perlu mengatur alokasinya dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Alokasi Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian di Kota Dumai Tahun Anggaran 2013.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 3478);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3829);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antar Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan;
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02/Pert/HK.060/2/2/2006 tentang Pupuk Organik dan Pembenahan Tanah;
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 08/Permentan/Sr.140/12/2007 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pupuk An-Organik;
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 42/Permentan/OT.140/09/2007 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2009;
14. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor; 21/MDAG/PER/2/2008 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 70/MPP/Kep2/2003 jjs Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 306/MPP/Kep/4/2003, dan Keputusan Menteri Perindustrian dan Pedagangan Nomor 356/MPP/Kep/5/2004 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian;
12. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 01/Kpts/Sr. 130/1/2006 tentang Rekomendasi Pemupukan N, P dan K pada Padi Sawah Spesifik Lokasi;
13. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 456/Kpts/OT.160/7/2006 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Khusus Pengkajian Kebijakan Pupuk Dalam Mendukung Ketahanan Pangan;

14. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 21/Kpts/OT. 210/4/2008 tentang Pengawasan Formula Pupuk AN-Organik;
15. Peraturan Gubernur Riau Nomor 62 Tahun 2012 tentang Alokasi Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Propinsi Riau Tahun Anggaran 2013;
16. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 16 Tahun 2008, tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2008 Nomor 9 Seri D) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 14 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2012 Nomor 4 Seri D);
17. Peraturan Walikota Dumai Nomor 30 Tahun 2008 tentang Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kota Dumai (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2008 Nomor 1 Seri D).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG ALOKASI KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN DI KOTA DUMAI TAHUN ANGGARAN 2013.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah daerah Kota Dumai
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Dumai.
3. Walikota adalah Walikota Dumai.
4. Kecamatan adalah Kecamatan se-Kota Dumai.
5. Pupuk adalah bahan kimia atau organisme yang berperan dalam penyediaan unsur hara bagi keperluan tanaman secara langsung atau tidak langsung.
6. Pupuk Bersubsidi adalah pupuk yang pengadaan dan penyalurannya ditataniaga dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah ditingkat pengecer resmi atau kelompok tani.
7. Sektor Pertanian adalah sektor yang berkaitan dengan usaha budidaya tanaman yang meliputi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan rakyat dan hijauan makanan ternak.
8. Usaha Budidaya Tanaman adalah semua usaha untuk membudidayakan tanaman secara terus menerus.
9. Petani adalah perorangan Warga Negara Indonesia (WNI) yang mengusahakan lahan, milik sendiri atau bukan, untuk budidaya tanaman pangan dan atau tanaman hortikultura yang dalam kegiatan usahanya tidak memerlukan izin usaha sesuai dengan peraturan perundangan.
10. Pekebun adalah perorangan WNI yang melakukan usaha perkebunan dengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu.
11. Peternak adalah orang yang mengusahakan lahan, milik sendiri atau bukan, untuk budidaya tanaman hijauan makanan ternak, yang dalam kegiatan usahanya tidak memerlukan izin usaha sesuai dengan peraturan perundangan.

12. Produsen adalah perusahaan yang memproduksi Pupuk Urea, NPK, ZA dan Superphos didalam negeri, yang terdiri dari PT. Pupuk Sriwijaya, PT. Pupuk Kujang, PT. Pupuk Kalimantan Timur, PT. Pupuk Iskandar Muda dan PT. Petrokimia Gresik.
13. Distributor Pupuk adalah badan usaha yang sah dan ditunjuk oleh produsen pupuk untuk melakukan pembelian, penyimpanan, penjualan serta pemasaran pupuk bersubsidi dalam partai besar untuk dijual kepada pengecer resmi dan atau kelompok tani melalui RDKK diwilayah yang menjadi tanggung jawabnya.
14. Pengecer resmi adalah perorangan atau badan hukum yang ditunjuk oleh distributor untuk melakukan penjualan pupuk bersubsidisecara langsung kepada konsumen akhir (kelompok tani) diwilayah yang menjadi tanggung jawabnya.
15. Kelompok tani adalah kumpulan petani yang mempunyai kesamaan kepentingan dalam memanfaatkan sumberdaya petani untuk bekerjasama meningkatkan produktivitas usaha tani dan kesejahteraan anggotanya dalam mengusahakan lahan secara bersama pada satu hamparan atau kawasan, yang dikukuhkan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
16. Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok yang selanjutnya disingkat RDKK adalah kebutuhan kelompok yang disusun berdasarkan musyawarah anggota kelompok tani mengacu pada rekomendasi pemupukan spesifikasi lokasi yang akan dibeli oleh petani.
17. Sistem tertutup adalah suatu cara penebusan dan atau pembelian pupuk bersubsidi yang dilakukan oleh kelompok tani melalui RDKK yang disusun kelompok tani dibawah bimbingan petugas lapang.
18. Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida yang selanjutnya disingkat KPPP adalah wadah koordinasi instansi terkait dalam pengawasan pupuk dan pestisida yang dibentuk oleh Walikota untuk tingkat kota.

BAB II PERUNTUKAN PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 2

- (1) Pupuk Bersubsidi diperuntukan bagi petani, Perkebunan, Peternakan dan pembudidayaan ikan atau udang.
- (2) Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu perkebunan yang mengelola lahan sampai dengan seluas 2 ha (dua hektar).
- (3) Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperuntukan bagi perusahaan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan atau perusahaan ikan.

BAB III ALOKASI KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 3

- (1) Kebutuhan Pupuk Bersubsidi dihitung sesuai dengan anjuran pemupukan berimbang spesifik lokasi standar teknis dengan mempertimbangkan alokasi kebutuhan pupuk bersubsidi Tahun Anggaran 2013 yang ditetapkan Menteri Pertanian.

- (2) Kebutuhan Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) dirinci menurut Kecamatan, jenis, jumlah dan sebaran bulanan, seperti tercantum pada lampiran Peraturan ini.
- (3) Kebutuhan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan oleh petani, pekebun, peternak, pembudidaya ikan atau udang berdasarkan RDKK yang disetujui oleh petugas Teknis, Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) atau Kepala Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) kecamatan setempat.

Pasal 4

- (1) Apabila di suatu wilayah terjadi kekurangan kebutuhan pupuk bersubsidi sehingga tidak sesuai dengan alokasi sebagaimana diomaksudkan dalam Pasal 3 ayat (2), dapat dipenuhi melalui relokasi antar wilayah.
- (2) Relokasi antar kecamatan dalam wilayah Kota Dumai sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 3 ayat (2) ditetapkan lebih lanjut oleh Walikota

BAB IV

PENYALURAN DAN HET PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 5

- (1) Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri atas Pupuk An-organik (Urea, SP 36, ZA, NPK) dan pupuk organik yang diadakan oleh Produsen.
- (2) Produsen sebagaimana dimaksud ayat 1 adalah PT. Pupuk Sriwijaya dan PT. Petrokimia Gresik.

Pasal 6

Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 5 ayat (1) harus diberi label tambahan yang bertuliskan “Pupuk Bersubsidi Pemerintah” yang harus dibaca dan tidak hilang atau terhapus.

Pasal 7

- (1) Pengecer resmi yang ditunjuk wajib menjual pupuk bersubsidi sesuai HET.
- (2) HET pupuk bersubsidi untuk wilayah Provinsi Riau sebagaimana yang sudah ditetapkan Pemerintah Pusat, adalah sebagai berikut:
 - a. Pupuk Urea sebesar Rp. 1.800,-/kg (seribu delapan ratus rupiah per-kilogram);
 - b. Pupuk SP-36 sebesar Rp. 2.000,-/kg (dua ribu rupiah per-kilogram);
 - c. Pupuk ZA sebesar Rp. 1.400,-/kg (seribu empat ratus rupiah per-kilogram);
 - d. Pupuk NPK sebesar Rp. 2.300,- /kg (dua ribu tiga ratus rupiah per-kilogram); dan
 - e. Pupuk Organik sebesar Rp. 500,-/kg (lima ratus rupiah per-kilogram).

- (3) HET pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam kemasan:
- a. Pupuk Urea sebesar 25 kg (dua puluh lima kilogram) atau 50 kg (lima puluh kilogram);
 - b. Pupuk SP-36 sebesar 50 kg (lima puluh kilogram);
 - c. Pupuk ZA sebesar 50 kg (lima puluh kilo gram);
 - d. Pupuk NPK sebesar 20 kg (dua puluh kilogram) atau 50 kg (lima puluh kilogram); dan
 - e. Pupuk Organik 20 kg (dua puluh kilogram) atau 40 kg (empat puluh kilogram).

Pasal 8

Produsen sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 5 ayat (2), distributor dan pengecer dan pengecer resmi wajib menjamin ketersediaan pupuk bersubsidi saat dibutuhkan petani, pekebun, peternak pembudidaya ikan atau udang sesuai alokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Pasal 9

- (1) Produsen, distributor dan pengecer resmi menyalurkan pupuk bersubsidi harus sesuai dengan prinsip 6 (enam) tepat yaitu tepat jenis, tepat jumlah, tepat mutu, tepat tempat, tepat harga eceran tertinggi serta tepat waktu pengadaan dan penyaluran.
- (2) Pelaksanaan pengadaan, penyaluran, peredaran pupuk bersubsidi dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian.

BAB V

DISTRIBUTOR DAN PENGEKER RESMI

Pasal 10

- (1) Distributor pupuk wajib memiliki kantor dan pengurus yang aktif untuk menjalankan kegiatan usaha perdagangan serta wajib memiliki sarana gudang dan alat transportasi yang dapat menjamin kelancaran penyaluran pupuk bersubsidi ditempat kedudukan/wilayah tanggung jawabnya.
- (2) Distributor dengan persetujuan produsen wajib menunjuk dan menempatkan pengecer resmi pada setiap daerah sentra produksi masing-masing sub sektor sesuai dengan alokasi kebutuhan pupuk bersubsidi yang ditetapkan Walikota.
- (3) Pengecer resmi melaksanakan kegiatan penyaluran pupuk bersubsidi hanya kepada petani sebagai konsumen akhir menurut alokasi peruntukan masing-masing sub sektor dalam wilayah tanggung jawabnya.

BAB VI

PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 11

Produsen berkewajiban melakukan monitoring dan pengawasan terhadap penyediaan dan penyaluran pupuk bersubsidi di wilayah tanggungjawabnya sesuai dengan prinsip 6 (enam) tepat tepat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1).

Pasal 12

- (1) KPPPP daerah wajib menyampaikan laporan hasil setiap bulan laporan pemantauan dan pengawasan dan pengawasan pupuk bersubsidi di wilayah kerjanya kepada Walikota.
- (2) KPPP dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL), Tenaga Harian Lepas (THL) dan Tenaga Bantu Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan, Pengamatan Hama dan Penyakit (POPT-PHP).

Pasal 13

- (1) Produsen wajib menyampaikan laporan pengadaan, penyaluran dan persediaan pupuk bersubsidi di daerah setiap bulannya secara berkala kepada Walikota melalui:
 - a. Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kota Dumai,
 - b. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Dumai; dan
 - c. Dinas Teknis terkait serta KPPP Kota Dumai.
- (2) Distributor wajib menyampaikan laporan pengadaan, penyaluran dan persediaan pupuk bersubsidi yang dikuasainya setiap bulan secara berkala kepada WaliKota melalui:
 - a. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Koya Dumai;
 - b. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Dumai; dan
 - c. Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kota Dumai; dan
 - d. KPPP Kota Dumai.
- (3) Pengecer Resmi wajib menyampaikan laporan realisasi pengadaan, penyaluran dan persediaan pupuk bersubsidi yang dikuasainya setiap bulan secara berkala kepada Walikota melalui:
 - a. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Dumai;
 - b. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Dumai;
 - c. Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kota Dumai; dan
 - d. KPPP Kota Dumai.

Pasal 14

- (1) Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Kota Dumai wajib menyampaikan laporan pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi kepada Walikota.
- (2) Walikota menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi kepada Gubernur.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat berlakunya Peraturan ini, Peraturan Walikota Dumai Nomor 10 Tahun 2012 tentang Alokasi Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Tanaman Pangan di Kota Dumai Tahun Anggaran 2012 (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2012 Nomor 8 Seri E) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 2 Januari 2013.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Dumai.

Ditetapkan di Dumai
pada tanggal 26 Februari 2013

WALIKOTA DUMAI,

dto

KHAIRUL ANWAR

Diundangkan di Dumai
pada tanggal 26 Februari 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA DUMAI,

dto

SAID MUSTAFA

BERITA DAERAH KOTA DUMAI TAHUN 2013 NOMOR 10 SERI E

LAMPIRAN I : PERATURAN WALIKOTA DUMAI
 NOMOR : 13 TAHUN 2013
 TANGGAL : 26 Februari 2013

ALOKASI KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI
 PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN DI KOTA DUMAI
 TAHUN ANGGARAN 2013

1. ALOKASI KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN.

SATUAN : TON

NO	SUB SEKTOR	PUPUK					JUMLAH
		UREA	SP-36	ZA	NPK	ORGANIK	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	TANAMAN PANGAN	529	125	288	1.272	342	2.556
2.	HORTIKULTURA	182	44	29	284	30	569
3.	PERKEBUNAN RAKYAT	92	65	40	100	19	316
4.	PETERNAKAN	35	17	23	55	12	142
5.	PERIKANAN BUDIDAYA	105	24	2,4	22	12	165,4
TOTAL		943	275	382,4	1.733	415	3.748,4

2. ALOKASI KEBUTUHAN PUPUK UREA BERSUBSIDI SUB SEKTOR TANAMAN PANGAN.

SATUAN : TON

NO	KECAMATAN	BULAN												JUMLAH
		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	BUKIT KAPUR	14	9	5	7	11	11	13	14	16	17	21	21	159
2.	MEDANG KAMPAI	9	6	3	5	8	8	8	8	9	10	13	13	100
3.	SUNGAI SEMBILAN	16	11	5	8	14	14	15	15	15	16	24	24	177
4.	DUMAI BARAT	4	3	1	2	3	3	4	5	6	6	6	6	49
5.	DUMAI TIMUR	3	2	1	2	1	1	1	1	2	2	3	3	22
6.	DUMAI KOTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	DUMAI SELATAN	2	1	1	1	2	1	1	2	3	3	3	3	23
JUMLAH		48	32	15	25	39	38	42	45	51	54	70	70	529

3. ALOKASI KEBUTUHAN PUPUK UREA BERSUBSIDI SUB SEKTOR HORTIKULTURA.

SATUAN : TON

NO	KECAMATAN	BULAN												JUMLAH
		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	BUKIT KAPUR	4,5	4,5	5	5	5	4	4	3	4	4	5	5	53
2.	MEDANG KAMPAI	3	3	3	3	3	2	2	2	2	2	3	3	31
3.	SUNGAI SEMBILAN	5	5	6	6	5	4	4	3	4	4	6	6	58
4.	DUMAI BARAT	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	3	4	18
5.	DUMAI TIMUR	1	0,5	0	1	0	1	1	0	1	1	1	1	8,5
6.	DUMAI KOTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	DUMAI SELATAN	0,5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	13,5
JUMLAH		15	15	16	17	15	13	13	10	13	14	20	21	182

4. ALOKASI KEBUTUHAN PUPUK UREA BERSUBSIDI SUB SEKTOR PERKEBUNAN.

SATUAN : TON

NO	KECAMATAN	BULAN												JUMLAH
		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	BUKIT KAPUR	3	2	2	2	2	2	2	1	2	2	3	3	26
2.	MEDANG KAMPAI	2	2	3	3	3	1	1	2	1	1	1	4	24
3.	SUNGAI SEMBILAN	3	2	2	3	3	2	2	1	1	2	4	2	27
4.	DUMAI BARAT	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	4
5.	DUMAI TIMUR	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	3
6.	DUMAI KOTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	DUMAI SELATAN	0	1	0	1	0	1	0	0	1	2	1	1	8
JUMLAH		9	7	8	9	9	6	6	4	6	7	10	11	92

5. ALOKASI KEBUTUHAN PUPUK UREA BERSUBSIDI SUB SEKTOR PETERNAKAN.

SATUAN : TON

NO	KECAMATAN	BULAN												JUMLAH
		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	BUKIT KAPUR	0,6	0,6	0,6	0,5	0,6	0,2	0,3	0,2	0,4	0,6	0,6	2	7,2
2.	MEDANG KAMPAI	0,6	0,6	0,6	0,5	0,6	0,1	0,2	0,2	0,3	0,6	0,6	1	5,9
3.	SUNGAI SEMBILAN	0,7	0,7	0,7	1	0,7	0,2	0,5	0,3	0,5	0,7	1	1	8
4.	DUMAI BARAT	0,6	0,2	0,6	0,5	0,6	0,1	0,5	0,2	0,4	0,6	1	2	7,5
5.	DUMAI TIMUR	0,3	0	0,2	0,3	0,2	0,2	0	0	0,2	0,2	0,3	0,5	2,6
6.	DUMAI KOTA	0	0,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	DUMAI SELATAN	0,2	0	0,3	0,2	0,3	0,2	0,5	0,3	0,2	0,3	0,5	0,5	3,8
JUMLAH		3	3	3	3	3	1	2	1	2	3	4	7	35

6. ALOKASI KEBUTUHAN PUPUK UREA BERSUBSIDI SUB SEKTOR PERIKANAN.

SATUAN : TON

NO	KECAMATAN	BULAN												JUMLAH
		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	BUKIT KAPUR	3	2	3	3	2	1	1	1	2	2	3	3	26
2.	MEDANG KAMPAI	1	1	1	1	2	1	1	1	2	2	2	2	17
3.	SUNGAI SEMBILAN	3	3	3	3	2	1	1	1	2	3	2	2	26
4.	DUMAI BARAT	2	1	3	2	1	1	1	0,5	1	1	3	3	19,5
5.	DUMAI TIMUR	1	0	0,5	1	0	0,5	0	0	0,5	0	1	1	5,5
6.	DUMAI KOTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	DUMAI SELATAN	1	1	0,5	1	1	0,5	1	0,5	0,5	1	1	1	10
JUMLAH		11	8	11	11	8	5	5	4	8	9	12	13	105

7. ALOKASI KEBUTUHAN PUPUK SP-36 BERSUBSIDI SUB SEKTOR TANAMAN PANGAN.

SATUAN : TON

NO	KECAMATAN	BULAN												JUMLAH
		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	BUKIT KAPUR	3	4	3	3	3	3	2	3	2	3	2	2	33
2.	MEDANG KAMPAI	2	2	3	2	1	1	1	1	1	1	1	1	17
3.	SUNGAI SEMBILAN	3	3	3	2	3	3	2	3	3	2	2	2	31
4.	DUMAI BARAT	2	3	3	3	1	2	1	1	1	2	2	1	22
5.	DUMAI TIMUR	2	2	2	1	0	0,5	0,5	5,5	0,5	0	1	0	10
6.	DUMAI KOTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	DUMAI SELATAN	2	2	2	1	1	0,5	0,5	0,5	0,5	0	1	1	12
JUMLAH		14	16	16	12	9	10	7	9	8	8	9	7	125

8. ALOKASI KEBUTUHAN PUPUK SP-36 BERSUBSIDI SUB SEKTOR HORTIKULTURA.

SATUAN : TON

NO	KECAMATAN	BULAN												JUMLAH
		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	BUKIT KAPUR	1	1	1	0,5	1	1	1	0,5	1	1	2	1	12
2.	MEDANG KAMPAI	1	0,5	0,5	0,5	1	1	0,5	0,5	0,5	1	0,5	0,5	8
3.	SUNGAI SEMBILAN	0,5	1	1	1	1	1	1	0,5	1	1	2	2	13,5
4.	DUMAI BARAT	1	0,5	0	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0	0,5	1	0,5	5,5
5.	DUMAI TIMUR	0	0	0	0,5	0	0,5	0	0	0	0,5	0	0,5	2
6.	DUMAI KOTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	DUMAI SELATAN	0,5	0	0,5	0	0,5	0	0	0	0,5	0	0,5	0,5	3
JUMLAH		4	3	3	3	4	4	3	2	3	4	6	5	44

9. ALOKASI KEBUTUHAN PUPUK SP-36 BERSUBSIDI SUB SEKTOR PERKEBUNAN RAKYAT.

SATUAN : TON

NO	KECAMATAN	BULAN												JUMLAH
		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	BUKIT KAPUR	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	2	20
2.	MEDANG KAMPAI	2	2	2	0	0	3	3	0	1	2	2	0	17
3.	SUNGAI SEMBILAN	1	2	1	2	2	1	1	2	2	2	2	2	31
4.	DUMAI BARAT	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	4
5.	DUMAI TIMUR	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	3
6.	DUMAI KOTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	DUMAI SELATAN	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	1	1	3
JUMLAH		5	5	6	6	6	5	5	4	4	5	7	6	65

10. ALOKASI KEBUTUHAN PUPUK SP-36 BERSUBSIDI SUB SEKTOR PETERNAKAN.

SATUAN : TON

NO	KECAMATAN	BULAN												JUMLAH
		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	BUKIT KAPUR	0,5	0,3	0,2	0,5	0,2	0,2	0,2	0,2	0,5	0,2	1	0,2	4,2
2.	MEDANG KAMPAI	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,3	0,2	0,5	0,2	2,9
3.	SUNGAI SEMBILAN	0,5	0,3	0,2	0,5	0,2	0,2	0,2	0,2	0,5	0,2	1	0,2	4,2
4.	DUMAI BARAT	0,5	0,2	0,2	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2	0,3	0,2	0,5	0,2	2,3
5.	DUMAI TIMUR	0	0	0,1	0,2	0,1	0	0,2	0,1	0,2	0,2	0	0	1,1
6.	DUMAI KOTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	DUMAI SELATAN	0,2	0	0,1	0,3	0,1	0,2	0	0,1	0,2	0	0	0,2	1,4
JUMLAH		2	1	1	2	1	1	1	1	2	1	3	1	17

11. ALOKASI KEBUTUHAN PUPUK SP-36 BERSUBSIDI SUB SEKTOR PERIKANAN BUDIDAYA.

SATUAN : TON

NO	KECAMATAN	BULAN												JUMLAH
		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	BUKIT KAPUR	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,2	0,5	0,2	1	1	6,4
2.	MEDANG KAMPAI	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,2	0,3	0,2	0,3	0,3	3,4
3.	SUNGAI SEMBILAN	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,2	0,5	0,2	1	1	6,4
4.	DUMAI BARAT	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,2	0,5	0,2	0,5	0,5	5,4
5.	DUMAI TIMUR	0	0,2	0	0,2	0,2	0	0,2	0	0,2	0	0,2	0	1,2
6.	DUMAI KOTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	DUMAI SELATAN	0,2	0	0,2	0	0	0,2	0	0,2	0	0,2	0	0,2	1,2
JUMLAH		2	2	2	2	2	2	2	1	2	1	3	3	24

12. ALOKASI KEBUTUHAN PUPUK ZA BERSUBSIDI SUB SEKTOR TANAMAN PANGAN.

SATUAN : TON

NO	KECAMATAN	BULAN												JUMLAH
		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	BUKIT KAPUR	7	7	6	7	7	6	7	7	6	7	7	7	81
2.	MEDANG KAMPAI	5	3	3	4	3	3	3	3	3	3	4	3	40
3.	SUNGAI SEMBILAN	8	8	7	8	7	7	7	7	7	7	7	8	88
4.	DUMAI BARAT	2	4	4	3	4	3	3	4	3	4	4	3	41
5.	DUMAI TIMUR	1	1	2	2	2	1	1	1	1	1	2	2	17
6.	DUMAI KOTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	DUMAI SELATAN	2	2	1	3	1	2	2	1	1	2	2	2	21
JUMLAH		25	25	23	27	24	22	23	23	21	24	26	25	288

13. ALOKASI KEBUTUHAN PUPUK ZA BERSUBSIDI SUB SEKTOR HORTIKULTURA.

SATUAN : TON

NO	KECAMATAN	BULAN												JUMLAH
		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	BUKIT KAPUR	1	0,5	1	1	0,5	1	0,5	0,2	0,5	0,5	1	1	8,4
2.	MEDANG KAMPAI	0,5	0	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3	3,7
3.	SUNGAI SEMBILAN	1	0,5	1	1	0,5	1	0,5	0,2	0,5	0,5	1	1	8,7
4.	DUMAI BARAT	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,2	0,5	0,5	0,5	0,5	5,7
5.	DUMAI TIMUR	0	0	0,2	0	0,2	0	0,2	0	0,2	0	0,2	0,5	1
6.	DUMAI KOTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	DUMAI SELATAN	0	0,5	0	0,2	0	0,2	0	0,2	0	0,2	0	0,2	1,5
JUMLAH		3	2	3	3	2	3	2	1	2	2	3	3	29

14. ALOKASI KEBUTUHAN PUPUK ZA BERSUBSIDI SUB SEKTOR PERKEBUNAN RAKYAT.

SATUAN : TON

NO	KECAMATAN	BULAN												JUMLAH
		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	BUKIT KAPUR	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
2.	MEDANG KAMPAI	1	1	0	1	1	1	0	1	1	0	1	0	8
3.	SUNGAI SEMBILAN	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	14
4.	DUMAI BARAT	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	2
5.	DUMAI TIMUR	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
6.	DUMAI KOTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	DUMAI SELATAN	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	3
JUMLAH		4	3	3	4	3	3	3	3	3	3	4	4	40

15. ALOKASI KEBUTUHAN PUPUK ZA BERSUBSIDI SUB SEKTOR PETERNAKAN.

SATUAN : TON

NO	KECAMATAN	BULAN												JUMLAH
		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	BUKIT KAPUR	0,5	0,5	0,5	0,5	0,2	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	5,7
2.	MEDANG KAMPAI	0,3	0,3	0,3	0,2	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	3,4
3.	SUNGAI SEMBILAN	0,5	0,5	0,5	0,5	0,2	1	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	6,2
4.	DUMAI BARAT	0,5	0,5	0,5	0,5	0,2	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	5,2
5.	DUMAI TIMUR	0,2	0	0,2	0	0,2	0	0,2	0	0	0,2	0	0,2	1,2
6.	DUMAI KOTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	DUMAI SELATAN	0	0,2	0	0,3	0	0,2	0	0,2	0,2	0	0,2	0	1,3
JUMLAH		2	2	2	2	1	2	2	2	2	2	2	2	23

16. ALOKASI KEBUTUHAN PUPUK ZA BERSUBSIDI SUB SEKTOR PERIKANAN BUDI DAYA.

SATUAN : TON

NO	KECAMATAN	BULAN												JUMLAH
		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	BUKIT KAPUR	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,1	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,65
2.	MEDANG KAMPAI	0	0	0	0	0,05	0	0	0,05	0,05	0	0	0	0,15
3.	SUNGAI SEMBILAN	0,05	0	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,1	0,6
4.	DUMAI BARAT	0	0	0	0,05	0,05	0	0,1	0	0	0,5	0,1	0	0,35
5.	DUMAI TIMUR	0,05	0	0,05	0,05	0	0,05	0	0,05	0	0,05	0	0	0,3
6.	DUMAI KOTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	DUMAI SELATAN	0,05	0,05	0,05	0	0	0,05	0,05	0	0,05	0	0	0,05	0,35
JUMLAH		0,2	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	2,4

17. ALOKASI KEBUTUHAN PUPUK NPK BERSUBSIDI SUB TANAMAN PANGAN.

SATUAN : TON

NO	KECAMATAN	BULAN												JUMLAH
		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	BUKIT KAPUR	38	30	33	33	30	28	28	26	27	28	32	33	366
2.	MEDANG KAMPAI	25	20	21	22	20	19	18	17	18	19	21	21	241
3.	SUNGAI SEMBILAN	44	36	39	39	36	33	32	31	32	34	37	38	431
4.	DUMAI BARAT	10	8	9	9	8	7	7	7	7	7	8	8	95
5.	DUMAI TIMUR	8	6	7	7	6	6	6	5	5	6	7	7	76
6.	DUMAI KOTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	DUMAI SELATAN	6	5	5	5	5	6	5	6	4	5	6	5	63
JUMLAH		131	105	114	115	105	99	96	92	93	99	111	112	1.272

18. ALOKASI KEBUTUHAN PUPUK NPK BERSUBSIDI SUB SEKTOR HORTIKULTURA.

SATUAN : TON

NO	KECAMATAN	BULAN												JUMLAH
		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	BUKIT KAPUR	7	7	7	7	6	6	6	6	6	6	7	7	78
2.	MEDANG KAMPAI	3	5	5	5	4	3	3	3	3	3	5	5	47
3.	SUNGAI SEMBILAN	7	7	7	7	7	6	7	7	6	6	7	7	81
4.	DUMAI BARAT	4	3	3	4	3	3	4	4	3	3	5	4	43
5.	DUMAI TIMUR	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
6.	DUMAI KOTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	DUMAI SELATAN	2	2	2	2	1	2	2	2	2	2	2	2	23
JUMLAH		24	25	25	26	22	21	23	23	21	21	27	26	284

19. ALOKASI KEBUTUHAN PUPUK NPK BERSUBSIDI SUB SEKTOR PERKEBUNAN RAKYAT.

SATUAN : TON

NO	KECAMATAN	BULAN												JUMLAH
		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	BUKIT KAPUR	2	3	2	2	3	2	2	2	2	2	3	3	28
2.	MEDANG KAMPAI	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
3.	SUNGAI SEMBILAN	3	2	3	3	2	3	2	3	3	2	3	3	32
4.	DUMAI BARAT	1	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	5
5.	DUMAI TIMUR	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	4
6.	DUMAI KOTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	DUMAI SELATAN	0	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	7
JUMLAH		9	8	8	9	8	8	8	8	8	8	9	9	100

20. ALOKASI KEBUTUHAN PUPUK NPK BERSUBSIDI SUB SEKTOR PETERNAKAN.

SATUAN : TON

NO	KECAMATAN	BULAN												JUMLAH
		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	BUKIT KAPUR	1	1	1	1	1	1	1	1	1,5	1,5	1	1	13
2.	MEDANG KAMPAI	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	6
3.	SUNGAI SEMBILAN	1	1	1	1	1	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1	1	14,5
4.	DUMAI BARAT	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
5.	DUMAI TIMUR	0,5	0	0,5	0	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0	0,5	4,5
6.	DUMAI KOTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	DUMAI SELATAN	0	0,5	0	0,5	0	0,5	0,5	0,5	1	1	0,5	0	5
JUMLAH		4	4	4	4	4	5	5	5	6	6	4	4	55

21. ALOKASI KEBUTUHAN PUPUK NPK BERSUBSIDI SUB SEKTOR PERIKANAN BUDI DAYA.

SATUAN : TON

NO	KECAMATAN	BULAN												JUMLAH
		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	BUKIT KAPUR	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,2	0,5	0,5	0,5	0,5	0,2	5,4
2.	MEDANG KAMPAI	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3	0,2	3,4
3.	SUNGAI SEMBILAN	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,2	0,5	0,5	0,5	0,5	0,2	5,4
4.	DUMAI BARAT	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,2	0,5	0,5	0,5	0,5	0,2	5,4
5.	DUMAI TIMUR	0,2	0	0,2	0	0,2	0	0,2	0	0,2	0	0,2	0	1,2
6.	DUMAI KOTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	DUMAI SELATAN	0	0,2	0	0,2	0	0,2	0	0,2	0	0,2	0	0,2	1,2
JUMLAH		2	2	2	2	2	2	1	2	2	2	2	1	22

22. ALOKASI KEBUTUHAN PUPUK ORGANIK BERSUBSIDI SUB SEKTOR TANAMAN PANGAN.

SATUAN : TON

NO	KECAMATAN	BULAN												JUMLAH
		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	BUKIT KAPUR	9	9	8	9	8	8	8	8	8	8	8	8	99
2.	MEDANG KAMPAI	6	6	4	6	4	4	5	4	3	3	4	4	52
3.	SUNGAI SEMBILAN	11	11	8	11	9	8	8	8	8	9	8	8	107
4.	DUMAI BARAT	3	3	5	3	5	5	5	3	3	3	5	5	48
5.	DUMAI TIMUR	2	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	14
6.	DUMAI KOTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	DUMAI SELATAN	1	2	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	22
JUMLAH		32	32	28	32	29	28	28	26	26	25	26	28	342

23. ALOKASI KEBUTUHAN PUPUK ORGANIK BERSUBSIDI SUB SEKTOR HORTIKULTURA.

SATUAN : TON

NO	KECAMATAN	BULAN												JUMLAH
		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	BUKIT KAPUR	0,5	0,5	0,5	1	1	1	0,5	1	1	0,5	0,5	0,5	8,5
2.	MEDANG KAMPAI	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	3,6
3.	SUNGAI SEMBILAN	0,5	0,5	0,5	1	1	1	1	1	1	0,5	0,5	0,5	5,4
4.	DUMAI BARAT	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	1	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	9
5.	DUMAI TIMUR	0,2	0	0,2	0	0,2	0	0	0	0,2	0	0,2	0	6,5
6.	DUMAI KOTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
7.	DUMAI SELATAN	0	0,2	0	0,2	0	0,2	0,2	0,2	0	0,2	0	0,2	0,4
JUMLAH		2	2	2	3	3	3	3	3	3	2	2	2	30

24. ALOKASI KEBUTUHAN PUPUK ORGANIK BERSUBSIDI SUB SEKTOR PERKEBUNAN RAKYAT.

SATUAN : TON

NO	KECAMATAN	BULAN												JUMLAH
		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	BUKIT KAPUR	0	2	0	0	0	1	0	0	1	0	1	0	5
2.	MEDANG KAMPAI	0	1	0	0	0	2	0	0	1	0	1	0	5
3.	SUNGAI SEMBILAN	0	1	0	0	0	2	0	0	2	0	2	2	7
4.	DUMAI BARAT	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
5.	DUMAI TIMUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	DUMAI KOTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	DUMAI SELATAN	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
JUMLAH		0	5	0	0	0	5	0	0	5	0	4	0	19

26. ALOKASI KEBUTUHAN PUPUK ORGANIK BERSUBSIDI SUB SEKTOR PERIKANAN BUDI
DAYA.

SATUAN : TON

NO	KECAMATAN	BULAN												JUMLAH
		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	BUKIT KAPUR	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	2,4
2.	MEDANG KAMPAI	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	2,4
3.	SUNGAI SEMBILAN	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	2,4
4.	DUMAI BARAT	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	2,4
5.	DUMAI TIMUR	0,2	0	0,2	0	0,2	0	0	0	0,2	0	0,2	0	1,2
6.	DUMAI KOTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	DUMAI SELATAN	0	0,2	0	0,2	0	0,2	0,2	0,2	0	0,2	0	0,2	1,2
JUMLAH		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12

WALIKOTA DUMAI,

dto

KHAIRUL ANWAR